

YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011
Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM KOMPUTER, PERLUASAN AREA PARKIR, KANTIN SEKOLAH DI SLB SUSHRUSA



OLEH : YAYASAN CORTI

JALAN MAHENDRADATA GG. PUPUTAN BARU A2

KECAMATAN DENPASAR BARAT

KOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

085921267002

yayasancorti@gmail.com

PEMERINTAH KOTA DENPASAR		
BEKRETARIAT DAERAH		
DITERIMA	DITOLAK	
TGL.	TGL.	
13 FEB 2026	13 FEB 2026	
NO. URUT	UNIT PENGOLAH	PARAF
12	Kertha	a

YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011

Jl. Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

Nomor : 01/I/YC/2026
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Dana
Untuk Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer,
Perluasan Area Parkir, Kantin Sekolah SLB Sushrusa

Denpasar, 31 Januari 2026
Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Denpasar
di -


Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Yayasan Corti sebagai lembaga yang menaungi SLB Sushrusa bermaksud mengajukan proposal bantuan dana untuk melanjutkan pembangunan Gedung Laboratorium Komputer, Perluasan Parkir dan Kantin Sekolah di SLB Sushrusa. Sebagai sekolah luar biasa yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, SLB Sushrusa memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang optimal.

Melalui proposal ini, kami mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung pembangunan gedung-gedung tersebut. Kami yakin bahwa dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus akan semakin meningkat.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak Wali Kota dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan ini demi kemajuan pendidikan inklusif di Kota Denpasar. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pembina Yayasan Corti



(Sriyani)

Hormat kami,
Kepada Yayasan Corti



(IG A A Mirah Maheswari)

Mengetahui,



Wayan Kuswara, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001

YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011
Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

KATA PENGANTAR

Om swastyastu,

Asung kerta wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, yang telah melimpahkan berkat beliau kepada kami sehingga penyusunan proposal ini dapat dibuat dalam waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan proposal ini di peruntukan untuk pengajuan permohonan bantuan melengkapi sarana gedung di SLB Sushrusa, diharapkan program ini dapat berjalan dan mempunyai kontribusi terhadap peningkatan pelayanan pendidikan lembaga kami di tengah masyarakat sebagaimana mestinya yakni mencerdaskan masyarakat khususnya Desa Tegal Ketha dengan memberikan pelayanan pendidikan oleh sekolah yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat, khususnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus.


SLB Sushrusa dalam pelaksanaannya masih banyak perlu melengkapi sarana dan prasarana khususnya gedung, dengan adanya bantuan dari pemerintah, diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar SLB Sushrusa dapat mencapai sasaran.

Semoga usulan permohonan bantuan SLB Sushrusa dapat di kabulkan dan tidak lupa kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Ketua Yayasan Corti

Pembina Yayasan Corti



Sriyani



Ir. I G A A Mirah Maheswari

YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011

Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

I. LATAR BELAKANG

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai salah satu sekolah luar biasa (SLB) di Kota Denpasar, SLB Sushrusa memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Namun, dalam menjalankan fungsinya, sekolah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Saat ini, SLB Sushrusa belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Beberapa fasilitas penting seperti perpustakaan, UKS (Unit Kesehatan Sekolah), gudang penyimpanan peralatan, dan laboratorium masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia, peluasan lahan parkir dan kantin. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan akademik maupun non-akademik peserta didik.

1. Laboratorium Komputer– Siswa berkebutuhan khusus memerlukan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis praktik. Kehadiran laboratorium komputer akan membantu mereka memahami konsep-konsep pelajaran secara lebih konkret dan aplikatif.
2. Peluasan lahan parkir – Peluasan lahan parkir sangat membantu mobilisasi keluar dan masuk SLB Sushrusa.
3. Kantin – Sekolah membutuhkan penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi siswa di SLB Sushrusa.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut, kami menyusun proposal ini sebagai permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk pembangunan dan Laboratorium di SLB Sushrusa. Kami berharap pembangunan ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Denpasar

YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011

Jl. Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

II. MAKSUD TUJUAN

Maksud

Proposal ini disusun sebagai bentuk permohonan kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan Gedung Perpustakaan, UKS, Gudang, dan Laboratorium di SLB Sushrusa. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik mereka.

Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan fasilitas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna menunjang proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus.
2. Membangun laboratorium untuk meningkatkan metode pembelajaran berbasis praktik, sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan aplikatif.
3. Memperluas lahan parkir untuk meningkatkan mobilitas keluar masuk di SLB Sushrusa.
4. Membangun kantin sekolah untuk tempat menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi seluruh warga sekolah SLB Sushrusa
5. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih baik dan optimal.
6. Mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan SLB Sushrusa dapat menjadi sekolah luar biasa yang lebih maju dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Denpasar.



YAYASAN CORTI

KEPMENKUMHAM RI No. AHU - 2227. AH.01.04 Tahun 2011

Jl. Mahendradata Gg Puputan Baru A2 Dusun Mertha Gangga Desa Tegal Kertha Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

III. ANGGARAN BELANJA

1. Rencana biaya Pembangunan gedung laboratorium, perluasan area parkir, kantin sekolah
Total kebutuhan biaya : Rp 361.845.000,- Dengan rician anggaran terlampir pada proposal ini.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

- a. Waktu Pelaksanaa : Tahun 2026
- b. Lokasi Pelaksanaan : Jl Mahendradata GG. Puputan Baru A2. Desa Tegal Kertha, Denpasar Barat

V. PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai bentuk permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pembangunan Gedung Laboratorium, Perluasan Parkit Kantin dan penambahan Sarana Kelas pada Sekolah di SLB Sushrusa. Kami meyakini bahwa dengan adanya fasilitas ini, kualitas pendidikan dan pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus akan semakin meningkat, sehingga mereka dapat belajar dalam lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Kami sangat berharap Bapak Wali Kota Denpasar dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan ini demi kemajuan pendidikan inklusif di Kota Denpasar. Atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,

Pembina Yayasan Corti

Sriyani



Kepala Yayasan Corti

II. I G A A Mirah Maheswari

ANGGARAN BIAYA




No	Informasi Pengerjaan	Material dan Ongkos Kerja	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total	TOTAL
1.	Boplang	Kayu Reng Benang Proyek Biaya Kerja	10 1 1	btg	30.000 50.000 500.000	300.000 50.000 500.000	850.000
2.	Pengerjaan penggalian dan pemasangan pondasi beserta 55m dasar tanggul	Batu pondasi Batu Coral Pasir Sement Kayu begesting Plywood Mixed nails Wire bendrat Benang proyek Besi 10ml Besi 6ml Ongkos kerja	3 3 1 70 40 10 1 1 1 30 18 1	truck truck pick up sacks btg sacks btg btg 1	1.400.000 1.600.000 700.000 70.000 60.000 110.000 200.000 200.000 50.000 110.000 60.000 6.325.000	4.200.000 4.800.000 700.000 4.900.000 2.400.000 1.100.000 200.000 200.000 50.000 3.300.000 1.080.000 6.325.000	29.255.000
3.	Pengerjaan Pondasi	Tanah uruk Pasir Semen Sewa alat berat Ongkos kerja	2 1 30 2 1	Truck Dam Sacs hari 1	1.200.000 1.600.000 70.000 400.000 3.850.000	2.400.000 1.600.000 2.100.000 800.000 3.850.000	10.750.000
4.	Pengerjaan tembok	Batako Semen Pasir Glass block Ongkos Kerja	2400 35 1 64 160	Biji sacks dam pcs cm	4.000 70.000 1.600.000 40.000 40.000	9.600.000 2.450.000 1.600.000 2.560.000 6.400.000	22.610.000
5.	Pengerjaan pemasangan kolom dan cincin balok	Besi 10ml Besin 6ml Kawat bengkok Kayu gelondongan Kayu lapis Paku Pasir Batu karang Semen Ongkos kerja	50 27 1 10 3 1 0,5 1 30 125	btg btg btg lembar dam pickup sacks meter	110.000 60.000 200.000 60.000 110.000 100.000 1.600.000 700.000 70.000 45.000	5.500.000 1.620.000 200.000 600.000 330.000 100.000 800.000 700.000 2.100.000 5.625.000	17.575.000
6.	Pengerjaan pemasangan Kusen Jendela dan Pintu	Jendela Jendela Jendela mati Pintu sleding utama Pintu kamar mandi sleding Ongkos kerja	2 1 1 2 1 1	units units units 1	1.300.000 1.200.000 3.200.000 1.150.000 6.400.000 2.350.000	2.600.000 1.200.000 3.200.000 2.300.000 6.400.000 2.350.000	18.050.000
7.	320m wall plaster and plaster/skim	Pasir Semen Mile Ongkos kerja	2 75 75 320	dam sacks sacks meter	1.600.000 70.000 25.000 65.000	3.200.000 5.250.000 1.875.000 20.800.000	31.125.000
8.	Pengerjaan finishing tembok	Plamir Lem Sand paper Ongkos kerja	15 40 10 280	sacks pack meter meter	30.000 25.000 10.000 12.000	450.000 1.000.000 100.000 3.360.000	4.910.000
9.	Pengerjaan cat tembok	Cat Vinileg 300 (langit-langit) Cat Vinile 900 (dinding) Cat berbahan dasar alkali Cat anti tetes (dinding luar) Saluran C	410 90	meter btg	50.000 110.000	20.500.000 9.900.000	20.500.000

10. Pengerjaan Atap	Bilah	60	btg	45.000	2.700.000	38.820.000
	Baut tetes panjang	3		270.000	810.000	
	Baut tetes pendek	4		320.000	1.280.000	
	Sand Trimdeck	40	lembar	246.000	9.840.000	
	Bubuk	7	lembar	110.000	770.000	
	Binabol	60	biji	3.000	180.000	
	Cat nodrop	2	ember	260.000	520.000	
	Kwitansi	1	box	60.000	60.000	
	Kuas Cat	1		40.000	40.000	
	Matabor	1		60.000	60.000	
	Viber	1		60.000	60.000	
	Squirt	10	lembar	110.000	1.100.000	
	Ongkos kerja	1		11.500.000	11.500.000	
11. Pemasangan langit-langit 117m	Holow	100	batang	20.000	2000000	14.260.000
	Calsibot/Gypsum	40	lembar	60.000	2400000	
	Paku beton	1		150.000	150000	
	Kopling	1		900.000	900000	
	Kornes	1		300.000	300000	
	Perban	1		200.000	200000	
	Amplas	1		60.000	60000	
	Pisau pemotong	1		60.000	60000	
	BIAAYA PEKERJAAN	117	meter	70.000	8190000	
	12. Pengerjaan pemasangan keramik	Keramik	56	so	65.000	
Pasir		1	dam	1.600.000	1.600.000	
Semen		25	sak	70.000	1.750.000	
Semen mortar		10	pack	40.000	400.000	
Ongkos kerja		1		3.640.000	3.640.000	
13. Pengerjaan finishing Pintu dan Jendela	Impra	5	units	70.000	350.000	5.610.000
	Tiner	10	units	50.000	500.000	
	Amplas	10	units	110.000	1.100.000	
	Propana	1	units	1.100.000	1.100.000	
	Kuas Cat	4	pcs	40.000	160.000	
	Ongkos Kerja	1		2.400.000	2.400.000	
14. Intalasi listrik					-	
15. Intalasi air					-	
17. Septite manufacturing					-	
18. Jalur disabilitas					-	
19. Pengerjaan pemasangan paving	Grass block	225	m2	85.000	19.125.000	27.000.000
	Ongkos kerja	225	m2	35.000	7.875.000	
20. Pkerjaan borongan ruangan 3x4		12	m2	2.000.000		24.000.000
21. Pekerjaan borongan ruangan 4x4		12	m2	2.750.000		33.000.000
22. Pekerjaan borongan parkir motor		12	m2	500.000		6.000.000
23. Pekerjaan renovasi pantry		12	m2	1.500.000		18.000.000
24. Kontainer 20 ft		1		15.000.000		15.000.000
25. Meja & kursi kayu		4	set	2.500.000		10.000.000
26. lemari kaca showcase		1	set	3.500.000		3.500.000

TOTAL

361.845.000

GAMBAR RENCANA PEMBANGUNAN







ບໍລິຫານ ທຸລາດ ທີ່ຕາມ ທີ່ພື້ນທີ່ - ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ

PEMERINTAH DESA TEGAL KERTHA - KOTA DENPASAR

ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ (100000) 1000000 ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ ທຸລາດ

Jalan Gunung Batukaru No. 27, Telepon (0361) 482335 Kode Pos 80119 Denpasar

e-mail : desategalkertha@gmail.com Website : tegalkertha.denpasarkota.go.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI.

NOMOR : 104 / PEM / II / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Putu Trisnajaya, S.H.
Jabatan : Perbekel Tegal Kertha

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yayasan CORTI
Alamat : JL.MAHENDRADATA GG PUPUTAN BARU NO A 2,
BR/DUSUN MERTHA GANGGA, DESA TEGAL KERTHA,
KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas memang benar :

Yayasan CORTI berada di alamat tersebut diatas, di wilayah Banjar/Dusun Mertha Gangga, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi Pengajuan Proposal.

Denpasar, 04 Februari 2026

Perbekel Tegal Kertha

I PUTU TRISNAJAYA, S.H.

np vp

KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

31.275.740.4-903.000

YAYASAN CORTI

NPWP16 : 0312 7574 0490 3000



JL MAHENDPADATA GG PUPUTAN BARU NO. 22


TEGAL KERTHA DENPASAR BARAT

KOTA DENPASAR BALI80119

Tanggal Terdaftar 01/02/2011



CS



PERHATIAN

- 1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum n... hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
- 2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
- 3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada B...

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG UTAMA DENPASAR
FEB 2026
W. Madya Wahyu Sugihartini, SE. AK
Nrk : 0956

TANDA TANGAN BERDUA + SETEMPEL



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor :

KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR

No. Tabungan :
Nama : 011 02.02.62174-6
Identitas : YAYASAN CORTI
Alamat : 02
 JL MAHENDRADATA GG PUPUTAN BARU A



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120215083403**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan CORTI |
| 2. Alamat Kantor | : JL. MOH. YAMIN IV/5, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80239 |
| No. Telepon | : 081232621707 |
| Email | : yayasancorti@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Oktober 2019
Perubahan ke-3, tanggal: 14 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 April 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120215083403

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	Jalan Mahendradata Gg Puputan Baru A2, Desa/Kelurahan Tegai Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jalan Mahendradata Gg Puputan Baru A2, Desa/Kelurahan Tegai Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Mahendradata Gg Puputan Baru A2, Desa/Kelurahan Tegai Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001700.AH.01.05.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN CORTI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I MADE WIDIADA , sesuai Akta Nomor 04, tanggal 02 September 2022 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN CORTI tanggal 26 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022092651240112 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN CORTI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- :
: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

YAYASAN CORTI
NPWP : 31.275.740.4-90

berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 02 September 2022 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA yang berkedudukan di KOTA DENPASAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030164.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 26 September 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001700.AH.01.05.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN CORTI**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
TN. NYOMAN PATRA	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. DRS. I MADE SUKADA	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. RADEN AMIR RAHMATUL FATAH	-	PENDIRI	PENDIRI
NY. NI MADE RAKA WITARI, SH	-	PENDIRI	PENDIRI
NN. KADEK SUANDARI	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. I MADE SUJANA,SE	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. IMADE BUKTI YASA	-	PENDIRI	PENDIRI
SRIYANI	5171045004660003	PEMBINA	KETUA
IR. I GUSTI AGUNG AYU MIRAH MAHESWARI	5171030406660020	PENGURUS	KETUA
LUH AYU SWANDEWI	5171026704860004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DESAK MADE KARTIKA., S.PD.	5102085403760001	PENGURUS	BENDAHARA
JULIA RATIH GITA DWIYANA SITOMPUL	5103066310970003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
I NYOMAN SANDI	5103033112620387	PENGAWAS	KETUA
TJOK AGUNG KUSUMA YUDA P	5104041609650001	PENGAWAS	ANGGOTA
I GEDE MADE OKA ARYAWAN	5171030406660020	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030164.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 26 September 2022



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2227 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Debby Sintyawati Tjahjanto, SH., M.Kn nomor 11/N/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Maret 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN CORTI
NPWP : 31.275.740.4-903.000**

berkedudukan di Jalan Mohammad Yamin IV/5, Banjar Sembung Sari, Desa Sumertha Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Debby Sintyawati Tjahjanto, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Badung.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

PELAKSANA HARIAN





I MADE WIDIADA, SH

NOTARIS / PPAT

Kota Denpasar
Jalan A. Yani 125 Telp. : (0361) 423071, 424341 Denpasar - Bali



SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUASTUSAN AKTA
NOMOR : 04 (empat)
TANGGAL : 02 September 2022
NAMA : YAYASAN CURTI

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"YAYASAN CORTI"

Nomor : 04



- Pada hari ini, hari Jumat tanggal 02-09-2022 (dua September dua ribu dua puluh dua).-----
- Pukul 09.00 WITA (Sembilan Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----
- Hadir dihadapan Saya, **I MADE WIDIADA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Denpasar, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
- Nyonya **Insinyur I GUSTI AGUNG AYU MIRAH MAHESWARI**, lahir di Denpasar pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Plawa Gang XIV Nomor : 2, Dusun Pagan Kelod, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171026609670002. -----
- menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Yayasan Corti yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua), anggaran dasar mana didirikan dengan Akta tertanggal 17-01-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) Nomor : 02 (dua) yang dibuat dihadapan **DEBBY SINTYAWATI TJAHAJANTO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-2227.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas), akta mana kemudian telah diubah berturut-turut dengan Akta : -----
- Akta tertanggal 01-03-2012 (satu Maret dua ribu dua belas) Nomor : 01

(satu). -----

-Akta tertanggal 25-03-2013 (dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas) Nomor : 06 (enam) Akta tertanggal 08-07-2013 (delapan Juli dua ribu tiga belas) Nomor : 01 (satu) yang kesemuanya dibuat dihadapan DEBBY SINTYAWATI TIAHJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam daftar yayasan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, demikian ternyata dari Surat Nomor : AHU-AH.01.06-1155, tertanggal 02-12-2013 (dua Desember dua ribu tiga belas).-----

-Akta tertanggal 01-09-2015 (satu September dua ribu lima belas) Nomor : 06 (enam) dan kemudian diubah dengan Akta Nomor : 100 (seratus) tertanggal 21-06-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) yang keduanya dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Data Yayasan Corti Nomor : AHU-AH.01.06-002755, tertanggal 23-06-2016 (dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas), dan terakhir telah diubah dengan Akta tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh) Nomor : 8 (delapan) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan mana telah tercatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.06-0021030, tertanggal 14-10-2020 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh).-----

-Selanjutnya akan disebut "Yayasan". -----

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) telah diselenggarakan rapat pengurus Yayasan tersebut diatas bertempat di Jalan Mahendradata Gang Puputan Baru No. A2-Denpasar. -----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, sehingga dengan demikian rapat ini adalah sah dan rapat dapat mengambil keputusan mengenai semua hal yang akan dibicarakan, -----

walaupun untuk rapat itu tidak diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar dan/atau surat undangan ; -----

-Bahwa acara rapat tersebut adalah : -----

-Acara Rapat adalah : -----

1. Pembukaan. -----
2. Pembahasan Perubahan pengurus yayasan. -----
3. Pembahasan Perubahan maksud dan tujuan Yayasan sesuai KBLI 2022 ---
4. Penutup. -----

-Bahwa hasil rapat tersebut adalah menyetujui perubahan anggaran dasar yayasan sebagai berikut : -----

1 Menyetujui pengunduran diri 2 (dua) orang Dewan Pembina Yayasan dan 3 (tiga) orang Pengurus Yayasan, yang namanya tersebut dibawah ini : -----

1. Nyonya I GUSTI AYU WIRATNI ADRIYANI sebagai Pembina -----
2. Tuan Dokter Hewan I.G.M. ALIT EKAPUTRA. MVST sebagai Pembina -----
3. Nona MARIA ISFOURINI sebagai Ketua -----
4. Tuan GEDE ADE PUTRA WIRAWAN sebagai Sekretaris -----
5. Nyonya YULIANA sebagai Bendahara -----

2. Menyetujui susunan Pengurus Yayasan yang baru yaitu sebagai berikut : -----

-Pembina : Nyonya SRIYANI, lahir di Denpasar pada tanggal 10-04-1966 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor : 394 X, Banjar/Lingkungan Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171045004660003. -

-Pengawas : 1. Tuan I NYOMAN SANDI, lahir di Sibangede pada tanggal 31-12-1962 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Bantas Kaja, Desa Sibang Gede, Kecamatan

- Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103033112620387.-----
2. Tuan TJOK AGUNG KUSUMA P., SE, lahir di Denpasar pada tanggal 16-09-1965 (enam belas September seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Intaran, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5104041609650001.-----
3. Tuan I GEDE MADE OKA ARYAWAN, lahir di Denpasar pada tanggal 04-06-1966 (empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Saturnus Nomor : 22, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171030406660020.-----

-Pengurus : -----

-Ketua : Nyonya Insinyur I GUSTI AGUNG AYU MIRAH MAHESWARI, lahir di Denpasar pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Plawa Gang XIV Nomor : 2, Banjar/Lingkungan Pagan Kelod, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171026609670002.-----

-Sekretaris : Nyonya LUH AYU SWANDEWI, lahir di Denpasar pada tanggal 27-04-1986 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Suji Nomor : 8, Banjar/Lingkungan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171026704860004. -----

-Sekretaris II: Nona JULIA RATIH GITA DWIYANA SITOMPUL, lahir di Denpasar pada tanggal 23-10-1997 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Cangu Permai A/1, Banjar Cangu Permai, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103066310970003. -----

-Bendahara : Nyonya DESAK MADE KARTIKA, Sarjana Pendidikan, lahir di UBud pada tanggal 14-03-1976 (empat belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Cepaka Dalung, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5102085403760001. -----

3. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Yayasan sesuai KBLI tahun 2022 dan untuk selanjutnya mengubah Pasal 1 anggaran dasar Yayasan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya (85139). -----
2. Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (85135). -----
3. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121). -----
4. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122). -----
5. Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta (85220). -----
6. Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134). -----
7. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (87305).-----

-Bahwa satu berita acara dari rapat dimaksud dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Bahwa penghadap sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat tersebut diatas telah diberi kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan hasil keputusan rapat itu dalam suatu akta resmi; -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA. -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan I GUSTI NGURAH BAGUS EKAYANA PUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 14-04-1976 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Satriya II/9-Denpasar, Banjar/Lingkungan Kertasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

5171041404760001. -----

2. -Nyonya NI PUTU DEWI SATYAWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Denpasar pada tanggal 01-02-1988 (satu Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi Nomor : 14 A, Permata Anyar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171014102880001. -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan, kepada penghadap dan saksi-saksi ditandatangani oleh penghadap, kemudian saksi-saksi dan saya Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



I MADE WIDIADA, SH



DEBBY S. TIAHJANTO, SH., MKn.

NOTARIS DI KABUPATEN BADUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Tertanggal 04 September 2006 Nomor C - 358 - HT.03.01 - Th. 2006

Jl. Raya Smer No. 7, Banjar Peliatan
Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung - BALI
Telp. (0361) 7465698

AKTA

BENDIRIAN YAYASAN CORTI

TANGGAL

- 17 Januari 2011 -

NCMOR

- 02 -

- S A L I N A N -

AKTA PENDIRIAN YAYASAN CORTI

Nomor : 02.

--- Pada pukul 13.20 (tiga belas lewat dua puluh menit) Waktu ---
Indonesia bagian Tengah, hari ini, Senin, tanggal 17-01-2011 ---
(tujuh belas Januari tahun dua ribu sebelas), menghadap di -----
hadapan saya, DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Badung, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1a. Tuan NYOMAN PATRA, lahir di Gianyar, pada tanggal 27-06-1962,
(dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua),-
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Celuk, Banjar ---
Cemenggaon, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
22.0501.270662.0001 (pada saat ini sedang berada di Kabupaten
Badung) ; -----

1c. Tuan DOCTORANDUS I MADE SUKADA, lahir di Klungkung pada -----
tanggal 01-03-1934 (satu Maret seribu sembilan ratus tiga ---
puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Denpasar, Jalan Hayam Wuruk H.16, Desa -----
Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 22.5002.010334.0001 (pada saat ini sedang ----
berada di Kabupaten Badung) ; -----

2a. Tuan RADEN AMIR RAHMATUL FATAH, lahir di Sumenep, pada -----
tanggal 05-11-1972 (lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh
puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan Tukad Buana II ----
nomor 43, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171010511720002 --
(pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung) ; -----



b. Nyonya NI MADE RAKA WITARI, Sarjana Hukum, lahir di Bitera, -
pada tanggal 10-07-1976 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus -
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Gianyar, --
Kelurahan Bitera, Banjar Dauhuma, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 5104035007760002 (pada saat ini sedang berada-
di Kabupaten Badung) ; -----

c. Nona KADEK SUANDARI, lahir di Denpasar, pada tanggal -----
31-08-1987 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pelajar, -----
bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan Batur nomor 12B, --
Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 5171017108870004 (pada saat ini sedang -
berada di Kabupaten Badung) ; -----

3a. Tuan I MADE SUJANA, Sarjana Ekonomi, lahir di Kabupaten -----
Badung, pada tanggal 15-09-1976 (lima belas September seribu-
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Jalan ----
Raya Mandiri, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Bena, Kecamatan -
Kuta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
5103051509760004 ; -----

b. Tuan I MADE BUKTI YASA, lahir di Gianyar, pada tanggal -----
19-08-1952 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus lima
puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Kota Denpasar, Jalan Teuku Umar nomor 70, Dusun ---
Pengiasan, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171031908520001 -
(pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung) ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

- dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai :-
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang --
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan-
suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : Yayasan CORTI (selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan di Kota Denpasar, Jalan Mohammad Yamin IV/5, -
Banjar Sembung Sari, Desa Sumertha Klod, Kecamatan Denpasar
Timur ; -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan-
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan --
persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang : -----
-bidang sosial dan kemanusiaan ; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan ---
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
- Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan anak
tuna rungu ; -----
- Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan Sumber Daya -----
Manusia anak tuna rungu dan ; -----
- Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial untuk anak tuna rungu, -
penyandang cacat dan kebutuhan khusus lainnya ; -----

- Memberikan bantuan kepada anak-anak tuna rungu yang tidak mampu ;

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4.

-- Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 5.

-- Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain kekayaan sebagaimana dimaksud di atas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
- b. wakaf ;
- c. hibah ;
- d. hibah wasiat dan ;
- e. perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-- Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

-- Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang

tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas ; -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina. ----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka -

seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina ; -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang ----

perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang ----

berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai-

dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan -----

yayasan ; -----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh -----

yayasan ; -----

6. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak mempunyai -----

anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----

terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina

berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan ----

anggota pengurus ; -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---

maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh)-

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -----

apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. meninggal dunia ; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ---

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7 ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -----

undangan yang berlaku ; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----

- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ;
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota Pengawas ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan ;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran
Yayasan ;
 - f. pengesahan laporan tahunan ; dan
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf -
b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-
terhitung sejak rapat pembina pertama ; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ -
(satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju ---
lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka-
usul ditolak. -----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
 - a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 --
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota pembina lain yang diwakilinya ; -----
 - b. Pengutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka ----
dan ditanda tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain -
dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda -
tangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ---
Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -
diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis menanda tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --
dengan sah dalam rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka ia dapat ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, --
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan -----
ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan hak dan kewajiban Yayasan-
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi -----
perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang -
akan datang ; -----
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan --
yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan,--
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas ---

pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang ketua ;
 - b. seorang sekretaris ; dan
 - c. seorang bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan --
| untuk kepentingan Yayasan ; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran-
| tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang-
| ditanyakan oleh pengawas. -----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh --
| tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
| pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian -----
| dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak --
| termasuk mengambil uang Yayasan di bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan -----
| dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar --
| negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta
| tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan-
| serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi -
| dengan yayasan, Pembina, pengurus dan atau pengawas -----
| yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang -----
| perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan

tujuan yayasan ;

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

-- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal-hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian dan tugas wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

FELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk pemberhentian sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan

anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang ---
pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus ---
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus ---
lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan ---
dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili ---
oleh pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang ---
perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih
Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak
mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota ---
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat-
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau -----
ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah ---
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----

maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.

3. 1 (satu) orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah pengurus ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama ;
 - e. rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas :

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang ---
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ---
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ---
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara ---
berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) ---
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ---
hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat sebagai Pembina melalui Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu --
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka --
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat ---
untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan --
diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut --
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam -
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung ---
sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan --
instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, -----

atau pelaksana kegiatan.

Pasal 26.

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. meninggal dunia ;
 2. mengundurkan diri ;
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua pengawas dan atau anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau ;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus ;
 - e. memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk ----- melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 6, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang ----- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina ----- dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau -----
b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat -----
kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka -----
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap -----
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak -----
mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas -----
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan.
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama ;
 - e. rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling

sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas. -----

ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -----

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----

pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -----

dalam rapat. -----

4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat yang untuk --

pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --

orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk --

oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi-

bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang ----

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ----

disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta ---

notaris. -----

7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil --

keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan --

ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----

diberitahukan secara tertulis serta semua Pengurus dan semua-

Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -

secara tertulis dengan menanda tangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --

dengan sah dalam rapat gabungan. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari -----

sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sebelas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

- kegiatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan.
 3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
 4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
 6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain-
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan
yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,
apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku
bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, maka kekayaan tersebut
diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, -
Pasal 14, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar ini mengenai -
tata cara pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas, untuk-
pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan
pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA

Ketua

: Tuan NYDMAN PATRA tersebut ;

Anggota

: Tuan DOCTORANDUS I MADE SUKADA tersebut;

PENGURUS

Ketua

: Tuan RADEN AMIR RAHMATUL FATAH tersebut;

Sekretaris

: Nyonya NI MADE RAKA WITARI, Sarjana Hukum
tersebut ;

Bendahara : Nona KADEK SUANDARI tersebut ;

-PENGAWAS

Ketua : Tuan I MADE SUJANA, Sarjana Ekonomi
tersebut ;

Anggota : Tuan I MADE BUKTI YASA tersebut ;

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

- Para pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-- Para penghadap menyatakan dengan ini akan menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diberikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan diantara para pihak, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para pihak masing-masing baik secara hukum perdata maupun hukum pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum apapun kepada notaris serta menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Badung pada hari dan ----
tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nona I GUSTI AYU AGUNG TRISNADEWI, lahir di Denpasar, pada --
tanggal 17-12-1979 (tujuh belas Desember seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan Ahmad Yani Gang ---
Marpati nomor 7, Banjar Hita Bhuana, Kelurahan Peguyangan, --
Kecamatan Denpasar Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 5171045712790004 ; -----

2. Nyonya JANE KOSASIH, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
20-05-1980 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus delapan ----
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---
Denpasar, Jalan Pulau Serangan nomor 14, Desa Dauh Puri ----
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 5171016005800001 ; -----

-keduanya pegawai kantor notaris dan sementara ini sedang berada
di Kabupaten Badung. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani --
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan 5 (lima) perubahan, yaitu dua tambahan,-
dua coretan gantian dan satu coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

--DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kabupaten Badung.-

